



PUTUSAN

Nomor XXXX /Pdt.G/2021/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di rumah orangtua a.n Ibu Badriah, Bojong, RT.001 RW.003, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nuhry Safari., SH, SLTA yang berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM HADE INDONESIA RAYA, beralamat di Jl. Meruyung Raya Palem Ganda Asri Limo No. 8 RT. 01 RW. 07 Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan #0104#, tempat kediaman di rumah neneknya a.n Ibu Nur Asnah, Jl. Warung Jambu, Kp. Bambu Kuning, Gang Palem, RT.003 RW.008 Nomor 35, Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan No 3193/Pdt.G/2021/PA.Dpk



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor XXXX /Pdt.G/2021/PA.Dpk, tanggal 04 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 12 Mei 2018 dengan Tergugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dan yang bertindak sebagai wali adalah paman kandung yang bernama Bapak Sahrul dengan mas kawin berupa emas seberat 2 gram dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang bernama Bapak Maulana Hasan dan Bapak Susandi;
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta pada saat menikah Tergugat berstatus Perjaka sedangkan Penggugat berstatus gadis yang tidak dalam pinang laki-laki lain sehingga pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jl. Gandaria I Nomor 153, RT.005 RW.006 Nomor 153, Kelurahan Ratujoya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, sehingga telah dikarunai seorang orang anak bernama: Annisa Syakira Kirana (perempuan), lahir di Depok, 07 November 2018, umur 3 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan **Desember 2018** antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang antara lain disebabkan karena:

4.1. Tergugat bersikap tempramental serta sering berkata-kata kasar terhadap dan berlaku kasar terhadap Penggugat, sehingga keadaan rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman lagi;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan No 3193/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;

4.3. Disamping itu, Tergugat juga bersikap egois dan lebih mementingkan diri sendiri daripada Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pada bulan **November 2020**, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Penggugat keluar meninggalkan rumah milik orangtua Tergugat dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa, tujuan permohonan itsbat nikah Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah untuk mengesahkan pernikahan tersebut yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Depok berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-801 /Kua.10.22.10/PW.01/IX/2021, tertanggal 30 September 2021;

6. Bahwa, atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim berkenan dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Tergugat (**Muhammad Fikrian Sabarna bin Achmad Husen**) dengan Penggugat (**Penggugat**) pada tanggal 12 Mei 2018 dengan Tergugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Depok;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan No 3193/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Muhammad Fikrian Sabarna bin Achmad Husen**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti tertulis

1. Surat: Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor. 3276072105150018 tanggal 26 Juni 2015 atas nama Kelapa Keluarga Achmad Husen, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor. 3276070104130001 tanggal 09 April 2013 atas nama Kelapa Keluarga Muhammad Adil Suriyansyah, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan No 3193/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keterangan, Nomor. B-801/Kua.10.22.10/PW.01/IX/2021 tertanggal 30 September 2021, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Depok, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tertanggal 12 Mei 2018, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pihak Keluarga di Kota Depok, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

A. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Depok, Kota Depok, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ayah mertua Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi hadir saat akad nikah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjadi wali nikah Paman Kandung Penggugat yang bernama Bapak Sahrul, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Maulana Hasan dan Bapak Susandi, dengan mas kawin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Kota Depok;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut berlangsung tidak ada petugas dari KUA setempat sehingga tidak terdaftar dan tidak mempunyai buku akta nikah;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan No 3193/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
- Bahwa Selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat masih tetap beragama islam ;
- Bahwa Tujuan Penggugat mengajukan isbat nikah untuk mengesahkan pernikahan karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Depok dalam rangka keinginan Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal Jl. Gandaria I Nomor 153, RT.005 RW.006 Nomor 153, Kelurahan Ratujoya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
- Bahwa sepengetahuan saksi juga sekitar setahun yang lalu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Desember 2018, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebabnya setahu saksi karena Tergugat bersikap tempramen sering berkata kasar dan Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta saksi tahu karena saksi menyaksikan sendiri;
- Bahwa saksi sebagai ayah Tergugat tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2 , umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Bekasi , Kota Bekasi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi paman dari Penggugat abang kandung dari ayah Penggugat;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan No 3193/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi hadir saat akad nikah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri karena ayah kandungnya telah meninggal dunia, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Maulana Hasan dan Bapak Susandi, dengan mas kawin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Kota Depok;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut dilangsungkan tidak ada petugas dari KUA setempat yang hadir sehingga tidak terdaftar dan tidak mempunyai buku akta nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena Penggugat sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dari hasil pembuahan sebelum terjadi akad nikah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
- Bahwa Selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat masih tetap beragama islam ;
- Bahwa Tujuan Penggugat mengajukan isbat nikah untuk mengesahkan pernikahan karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Depok dalam rangka keinginan Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal Jl. Gandaria I Nomor 153, RT.005 RW.006 Nomor 153, Kelurahan Ratujoya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan No 3193/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi juga sekitar setahun yang lalu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Desember 2018, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebabnya setahu saksi karena Tergugat bersikap tempramen sering berkata kasar dan Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta saksi tahu karena saksi menyaksikan sendiri;
- Bahwa saksi sebagai ayah Tergugat tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan menyatakan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

---Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini wewenang Pengadilan Agama Padang, oleh karena itu secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan No 3193/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat untuk bisa rukun lagi dalam rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak sekitar satu tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sebelum pemeriksaan gugat cerai tersebut Penggugat mohon terlebih dahulu pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum dianggap Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dengan permohonan cerai gugat, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (Bukti P1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan No 3193/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk Kecamatan Cipayung Kota Depok menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat penduduk Kota Depok yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam akan tetapi tidak tercatat di KUA Kecamatan Cipayung tempat domocili Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil permohonan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Kecamatan Cipayung, Kota Depok;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan No 3193/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Paman kandung Penggugat yang bernama Saksi 2, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Maulana Hasan dan Susandi, dan mas kawinnya 2 (dua) gram Mas dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah adalah jejaka dan perawan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki suami lain selain dari Tergugat demikian juga Tergugat tidak memiliki istri lain selain dari Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan isbat nikah Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan isbat nikah Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, maka telah terbukti adanya perkawinan yang sah berdasarkan hukum Islam antara Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memiliki **legal standing** untuk gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan No 3193/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2018 yang disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramental, dan tidak tanggung jawab terhadap biaya keluarga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2020 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan No 3193/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan No 3193/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan pada Tanggal 12 Mei 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
4. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Aslam sebagai Ketua Majelis, Dra. Tumisah, dan Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Windy Indrawati, SE, SH; sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Tumisah

Drs. Aslam

Hakim Anggota,

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

Panitera Pengganti,

WINDY INDRAWATI, S.E., S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan No 3193/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,-
2.	Proses	Rp 50.000,-
3.	Panggilan Penggugat	Rp 130.000,-
	Panggilan Tergugat	Rp 600.000,-
4.	Biaya PNPB Penyerahan	Rp. 10.000,-
	Panggilan Pertama Penggugat	
5.	Biaya PNPB Penyerahan	Rp. 10.000,-
	Panggilan Pertama Tergugat	
6.	Redaksi	Rp 10.000,-
7.	Meterai	Rp 10.000,-
	Jumlah	Rp 850.000,-

(Delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan No 3193/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)